



PUTUSAN
Nomor 62 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

dr. GANIS IRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Mak Hasan Gg Hasan Gade Nomor 22, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pekerjaan Dokter;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Herianto Siregar, S.H.,M.H.;
2. Harry Rizky Perdana Putra, S.T.,S.H.,M.H.;
3. Khotibul Umam, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Jayakarta Law Office, alamat di Flat Benhil I Blok A-4 Nomor 6, Bendungan Hilir (Pejompong-LAN), Jakarta Pusat, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018; Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi kuasa substitusi kepada:

1. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Mulyanto, Kelapa Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
4. R. Tony Prayogo, Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat II, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.06.02-35 tanggal 5 Oktober 2018

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 September 2018 dan diregister dengan Nomor 62 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan:

Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



A. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Permohonan ini pada pokoknya merupakan permohonan uji materiil terhadap satu peraturan perundang-undangan yang menurut Pemohon pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
2. Bahwa mengenai kewenangan pengujian atas peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Mahkamah Agung"), Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
3. Bahwa selain dalam UU Mahkamah Agung, ketentuan terkait uji materiil peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Uji Materiil (selanjutnya disebut "Perma Nomor 1 tahun 2011") yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2011 tersebut menerangkan:
"Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";
4. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materi suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

5. Oleh karena itu, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Agar Mahkamah Agung bersedia melakukan pengujian atas Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut "Perpres Wajib Kerja Nomor 4 tahun 2007", terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), selanjutnya disebut "Undang-Undang Penghapusan Kerja Paksa" dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

6. Kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian atas peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan juga kualifikasi dari Pemohon Uji Materiil yaitu:

Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2011:

“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah daripada undang-undang”;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2011 tersebut, menunjukkan bahwa kualifikasi Pemohon adalah perorangan dan atau kelompok masyarakat yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang diajukan upaya uji materiil ke Mahkamah Agung RI;

8. Bahwa oleh karena itu berikut Pemohon uraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai Perorangan warga negara Indonesia.

Dibuktikan dengan:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Nomor : 33750 1150 1790003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 3 - 09 - 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2018. (Bukti P-4);
- Kartu Paspor Republik Indonesia Nomor A 8726 759 yang diterbitkan tanggal 19 September 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 19 September 2019. (Bukti P-5);



Kedua, Pemohon adalah Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unsyiah/Rumah Sakit Umum Daerah-Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, terhitung sejak Semester Ganjil TA 2013/2014, dibuktikan dengan:

- Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berikut lampirannya Nomor 2690/UN 11.1.17/DT/2013 tertanggal 11 Juni 2013 perihal : Pengiriman Mahasiswa Baru PPDS – 1 FK Unsyiah Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014. (Bukti P-6);
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Syiah Kuala tercatat atas nama dr. Ganis Irawan, NPM : 130 760 102 0006. (Bukti P-7);

9. Bahwa Pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Hak untuk bebas memilih pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan baik tempat ataupun jenis pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”;

Bahwa setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan mengikuti ujian Kompetensi serta mendapatkan Ijazah dan lain sebagainya, Pemohon yang merupakan peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Mandiri dalam arti segala biaya pendidikan yang dikeluarkan adalah ditanggung secara pribadi oleh Pemohon, harusnya memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas pekerjaan selanjutnya, yang mana dulunya, sebelum keluarnya Perpres Wajib Kerja ini, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap peserta Pendidikan Profesi Dokter



Spesialis Mandiri setelah mereka menyelesaikan masa pendidikannya;

Namun dengan keluarnya Perpres Wajib Kerja tersebut, kebebasan memilih pekerjaan ini menjadi hilang berganti dengan kewajiban untuk mau atau tidak mau harus menjalankan pekerjaan wajib kerja dokter spesialis sebagaimana diatur dalam Perpres *a quo*;

- b. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang pada saat bersamaan merupakan peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, sangat dirugikan pemenuhan Hak-nya akibat berlakunya Perpres Wajib Kerja tersebut, oleh karena:

Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Wajib Kerja menyebutkan bahwa: Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri, termasuk lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis *mandiri* yang merupakan mahasiswa program dokter spesialis yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis;

Pasal tersebut meniadakan kebebasan Pemohon untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digelutinya baik tempat maupun jenis pekerjaannya, yang dijamin oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Selain itu, Pasal 16 *Junco* Pasal 19 ayat (1) Perpres Wajib Kerja, memaksa Pemohon wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis minimal selama 1 tahun;

Ketentuan tersebut meniadakan hak Pemohon untuk mendapatkan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Penentuan waktu kerja minimal 1 tahun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan Pemohon adalah bentuk dari tekanan terhadap Pemohon untuk mau tidak mau wajib menjalankan syarat tersebut tanpa kompromi;

Apalagi Surat Tanda Registrasi (STR) Pemohon yang merupakan syarat utama pengurusan Surat Ijin Praktek Dokter Spesialis, ditahan oleh Kementerian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Perpres Wajib Kerja yang menyebutkan:

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis, setiap peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis wajib:

(b) menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri;

Dengan demikian, Pemohon tidak akan pernah bisa melakukan pengurusan Ijin Praktek Dokter Spesialis yang merupakan syarat Pemohon dapat menjalankan pekerjaannya, tanpa terlebih dahulu melakukan pekerjaan yang diperintahkan sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan dalam Perpres Wajib Kerja tersebut.

- c. Bahwa dengan diterapkannya Perpres Wajib Kerja tersebut, Pemohon selaku peserta pendidikan yang mandiri yang merupakan mahasiswa program dokter spesialis yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang tidak memiliki ikatan dinas dengan lembaga-lembaga tertentu milik negara, yang membiayai sendiri biaya pendidikan yang diperlukan, serta merta dihadapkan pada kondisi dimana Pemohon dipaksa untuk bekerja untuk dan atas nama pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah pemerintah sementara pemerintah tidak memberikan kontribusi atau sumbang jasa apapun terhadap pendidikan dokter spesialis Pemohon;

Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Hal tersebut adalah kerugian nyata yang akan dihadapi Pemohon nanti pada saat Pemohon menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya. Kesempatan Pemohon untuk segera melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya, pilhan yang secara tidak langsung mempengaruhi dirinya untuk memutuskan menempuh pendidikan dokter spesialis, ditiadakan dengan berlakunya Perpres Wajib Kerja tersebut;

10. Bahwa hak Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Perpres Wajib Kerja. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Perpres Wajib Kerja yang dimaksud. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Agung maka kerugian hak Pemohon tidak akan terjadi lagi;

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian perundang-undangan dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan rumusan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

II. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Perpres Wajib Kerja;

Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan (b) dan 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

12. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 berbunyi:



(1) Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a) disebutkan dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis bertugas:

a. Menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis;

13. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis salah satunya adalah apa yang disebut dengan "mahasiswa mandiri", yaitu merupakan mahasiswa program dokter spesialis, pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri, yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Vide : Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis);

14. Dengan kata lain mahasiswa mandiri ini adalah mahasiswa yang tidak memiliki ikatan dinas dengan lembaga negara manapun, dimana segala sesuatu keperluan guna menunjang proses pendidikan dipersiapkan sendiri secara mandiri oleh mahasiswa yang bersangkutan termasuk masalah biaya menjadi tanggung jawab sendiri;

15. Ini-lah yang terjadi terhadap Pemohon, dimana Pemohon masuk dalam kualifikasi mahasiswa mandiri dengan biaya pendidikan yang ditanggung sendiri. Dapat dibayangkan bagaimana besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan Pemohon guna menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya, yang untuk itu Pemohon melakukan segala cara yang tentunya sesuai dengan

Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



koridor hukum, guna memenuhi target pembayaran biaya pendidikan yang diperlukan. Dalam masa-masa perjuangan tersebut tidak ada sama sekali kontribusi dari pemerintah atau negara, sebaliknya yang terjadi kemudian adalah pemerintah dengan mudahnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang mewajibkan adanya wajib kerja bagi mahasiswa lulusan program dokter spesialis padahal masa pendidikan Pemohon sudah ditempuh lebih separuh jalan;

16. Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis tersebut menghilangkan hak Pemohon untuk dapat secara bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya baik jenis pekerjaan maupun jangka waktu pekerjaannya sesaat setelah selesai masa pendidikan dokter spesialisnya. Hal tersebut adalah hak Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, apalagi mengingat bagaimana beratnya perjuangan menempuh pendidikan dengan biaya sendiri sebagaimana dialami Pemohon, maka sudah sepatutnya-lah apabila Pemohon mendapat apresiasi dari negara ini berupa pemenuhan haknya untuk bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya baik jenis pekerjaan maupun jangka waktu pekerjaannya dengan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;

17. Bahwa menghilangkan hak Pemohon untuk bebas memilih pekerjaan yang dikehendakinya baik jenis pekerjaan maupun jangka waktu pekerjaannya dengan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, merupakan bentuk pengingkaran nyata terhadap hak azasi Pemohon, yang mana hal tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik



disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”;

18. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres Wajib Kerja tersebut yang tidak memberi kesempatan pada Pemohon untuk dapat memilih pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan namun harus mengikuti wajib kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Wajib Kerja, jelas-jelas merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
19. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas menentukan bahwa “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”; Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan (b) dan Pasal 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), bertentangan dengan Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
20. Bahwa Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-8) menyebutkan:
“Setiap orang bebas memilih pekerjaan”;
21. Bahwa Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan (b) dan Pasal 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter

Halaman 12 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Spesialis, mengatur mengenai kewajiban Pemohon untuk harus menjalankan wajib kerja dokter spesialis setelah selesai menjalankan pendidikan program dokter spesialis;

22. Kewajiban tersebut diikuti ketentuan-ketentuan yang sifatnya menyandera hak-hak Pemohon seperti misalnya Ketentuan Pasal 19 ayat (b) Perpres Wajib Kerja yang mensyaratkan Pemohon untuk harus menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Salinan Surat Tanda Registrasi ke Menteri Kesehatan, pada hal Surat Tanda Registrasi (STR) adalah persyaratan pokok bagi Pemohon untuk bisa mendapatkan Surat Ijin Praktek Dokter Spesialis sementara Surat Ijin Praktek Dokter Spesialis adalah syarat utama yang harus dimiliki Pemohon agar Pemohon dapat menjalankan pekerjaannya sebagai dokter spesialis, sehingga dengan demikian menyerahkan STR dan salinan STR ke Menteri Kesehatan sama saja dengan menyerahkan nasib masa depan karir Pemohon ke pihak yang seharusnya tidak berhak untuk itu; Kemudian Pasal 8 ayat (1) *Juncto* Pasal 29 huruf (a) ayat (1) Perpres Wajib Kerja yang pada pokoknya mewajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Akan Mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis sebelum memulai masa pendidikan dokter spesialis (Vide : Pasal 8 ayat 2 Perpres Wajib Kerja), atau dalam kasus Pemohon karena sudah menempuh pendidikan dokter spesialis sebelum keluarnya Perpres Wajib Kerja maka Pemohon tetap diminta untuk membuat Surat Pernyataan Akan Mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis pada akhir masa pendidikan, tentunya konsekuensi apa bila menolak membuat Surat Pernyataan ini adalah berdampak negatif terhadap pendidikan dokter spesialis Pemohon;

Ketentuan lain yang sifatnya menyandera Pemohon adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpres Wajib Kerja yang pada pokoknya mewajib Pemohon untuk harus mengikuti wajib kerja dokter spesialis untuk jangka waktu minimal 1 tahun;

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Keseluruhan ketentuan tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan hak-nya untuk bebas memilih pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan (b) dan 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;

23. Dalam bagian umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut;

24. Salah satu bentuk hak asasi adalah kebebasan untuk secara sukarela melakukan suatu pekerjaan. Jaminan kebebasan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan tersebut telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya;

25. Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional keempat puluh tanggal 25 Juni 1957 di Jenewa merupakan bagian dari perlindungan hak asasi pekerja. Konvensi ini meminta setiap negara anggota ILO untuk menghapuskan dan melarang kerja paksa yang digunakan sebagai:

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



- a. Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku;
 - b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
 - c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;
 - d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
26. Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 ini disebutkan dimaksudkan untuk menjalankan Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat pekerja sebagaimana tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. yang merupakan sebuah azas yang menjadi amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah, melarang, dan menghapuskan segala bentuk kerja paksa sesuai dengan ketentuan Konvensi;
27. Dengan demikian dapat kita simpulkan semangat meratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 adalah dalam rangka untuk memastikan segala macam bentuk kerja paksa tidak terjadi lagi di negeri ini, selain itu pengesahan Konvensi juga menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upayanya memajukan dan melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya hak untuk bebas dari kerja paksa. Hal ini akan sangat berpengaruh positif terhadap citra Indonesia sehingga diharapkan dapat memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia;
28. Sayangnya kesungguhan upaya Indonesia tersebut, dimentahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang didalamnya sarat akan ketentuan-ketentuan yang sifatnya sangat



bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam bagian Umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 sebagaimana diuraikan diatas;

29. Kewajiban mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis setelah selesai menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya melakukan penyanderaan terhadap hak-hak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, seperti misalnya, wajib kerja minimal 1 tahun, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis diakhir masa pendidikan yang nota bene akan cenderung menjadi syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan STR dan salinan STR ke Menteri Kesehatan padahal STR itu adalah hak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis sangat bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
30. Apa yang dilakukan tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan kewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, yaitu negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi Nomor 105 harus melarang dan tidak boleh menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk tujuan pembangunan, alat mendisiplinkan pekerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi, kemudian negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini juga harus mengambil tindakan yang menjamin penghapusan kerja paksa dengan segera dan menyeluruh;
31. Rekomendasi Komnas HAM RI terkait Perpres Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 835/R-PMT/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 (Bukti P-9) menyebutkan:

Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



- a. Melakukan evaluasi dan/atau revisi terhadap Perpres Nomor 4 Tahun 2017, karena ketentuan yang ada di dalamnya diduga bertentangan dengan konvensi ILO 105 dan Undang-Undang Praktik Kedokteran, khususnya yang mengatur mengenai pemberlakuan Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi dokter spesialis lulusan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang biaya pendidikannya ditanggung secara pribadi (mandiri) maupun dari bantuan biaya pendidikan pihak swasta/yayasan, ancaman sanksi yang menyertainya serta batas waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis yang tidak jelas, sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) pada Prepres Nomor 4 Tahun 2017;
- b. Memberikan kesempatan kepada dokter spesialis lulusan PPDS, khususnya yang biaya pendidikannya ditanggung secara pribadi (mandiri) maupun dari bantuan biaya pendidikan pihak swasta/yayasan, untuk menentukan pilihan dan kesediaannya ditempatkan pada rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau rumah sakit rujukan regional/provinsi. Artinya, penempatan dokter spesialis lulusan PPDS yang biaya pendidikannya ditanggung secara pribadi (mandiri) maupun dari bantuan biaya pendidikan pihak swasta/yayasan di daerah berdasarkan kesukarelaan (tanpa paksaan dan ancaman hukum/sanksi);
- c. Melakukan optimalisasi dalam pendayagunaan dokter spesialis lulusan PPDS yang biaya pendidikannya berasal dari program beasiswa pemerintah pusat maupun daerah (tugas belajar), untuk mengatasi persoalan disparitas pemerataan dokter spesialis di daerah;
- d. Melakukan pembenahan terkait kebijakan dalam penyelenggaraan PPDS dengan memperbanyak jumlah penyelenggaraan PPDS, misalnya dengan memberikan

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk menjadi penyelenggara PPDS, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selama ini, penyelenggaraan PPDS hanya ada di perguruan tinggi negeri dan jumlah mahasiswa yang dapat diterima pun jumlahnya sangat terbatas;

- e. Menyusun kebijakan yang mengatur standarisasi biaya PPDS, sehingga biayanya dapat ditekan dan terjangkau. Dengan demikian makin banyak dokter yang dapat menempuh PPDS, selama ini, biaya yang dibutuhkan untuk menempuh PPDS masih sangat tinggi dan belum ada keseragaman antar perguruan tinggi penyelenggara PPDS;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan (b) dan 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



1. Fotokopi Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa). (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ganis Irawan. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Passport atas nama Ganis Irawan. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh, perihal Pengiriman Mahasiswa Baru PPDS-1 FK Unsyiah Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014, kepada Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, tanggal 11 Juni 2013. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, atas nama dr. Ganis Irawan. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 15 Juni 2017, perihal Rekomendasi Komnas HAM RI terkait Pepses Nomor 4 Tahun 2017. (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 September 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 62/PER-PSG/IX/62 P/HUM/2018, tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Oktober 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Pasal 7 Perpres 4/2017, yang berbunyi:



- (1) Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis;
- (2) Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis bertugas:
 - a. Menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan kolegium dan organisasi profesi mengenai jumlah lulusan dokter spesialis; dan
 - c. Menyampaikan laporan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi terkait jumlah lulusan dokter spesialis, beserta sumber pendanaannya;
- (3) Mahasiswa program dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Mahasiswa mandiri; dan
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan;
- (4) Mahasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan mahasiswa program dokter spesialis, pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri, yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan mahasiswa program dokter spesialis, pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri, yang mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Pasal 8 Perpres 4/2017, yang berbunyi:

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



- (1) Setiap mahasiswa program dokter spesialis harus membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis;
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada awal pendidikan;

Pasal 12 Ayat (1) huruf a Perpres 4/2017, yang berbunyi:

- (1) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis terdiri atas:
 - a. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan

Pasal 16 ayat (1) Perpres 4/2017, yang berbunyi:

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri paling singkat selama 1 (satu) tahun;

Pasal 19 Perpres 4/2017, yang berbunyi:

Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis, setiap peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis wajib:

- a. Melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- b. Menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri;

Pasal 29 huruf a Perpres 4/2017, yang berbunyi:

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Setiap mahasiswa program dokter spesialis yang sedang dalam masa pendidikan sebelum diundangkannya Peraturan Presiden ini wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis dengan:
 - 1) Membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada akhir masa pendidikan;
 - 2) Melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
 - 3) Menyerahkan Surat Tanda Registrasi dan salinan Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri;

Bertentangan dengan:



1. Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
"Setiap orang bebas memilih pekerjaan";
2. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Ilo Convention Nomor 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) yang berbunyi:
"Konvensi ILO No.105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke empat puluh tanggal 25 Juni 1957 di Jenewa merupakan bagian dari perlindungan hak asasi pekerja.
Konvensi ini meminta setiap negara anggota ILO untuk menghapuskan dan melarang kerja paksa yang digunakan sebagai:
 - a. Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku;
 - b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
 - c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;
 - d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
 - e. Cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama;
3. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
 - (1) ...;
 - (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - (3) ...;
 - (4) ...;dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a Perppres 4/2017 telah menghilangkan hak Pemohon untuk bebas memilih pekerjaan sehingga bertentangan dengan Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Bahwa menurut Pemohon, kewajiban mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpres 4/2017, telah meniadakan kebebasan Pemohon untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digeluti, baik tempat maupun jenis pekerjaannya yang dijamin oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Bahwa menurut Pemohon, jangka waktu pelaksanaan WKDS bagi peserta WKDS mandiri yang ditentukan paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 16 *Juncto* Pasal 19 ayat (1) Perpres 4/2017, telah memaksa Pemohon wajib mengikuti kerja dokter spesialis minimal selama 1 (satu) tahun, dan meniadakan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM. Penentuan waktu kerja minimal 1 (satu) tahun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan Pemohon adalah bentuk dari tekanan terhadap Pemohon untuk mau tidak mau wajib menjalankan syarat tersebut tanpa kompromi;
4. Bahwa menurut Pemohon, Surat Tanda Registrasi (STR) Pemohon yang merupakan syarat utama pengurusan Surat Ijin Praktek Dokter Spesialis, ditahan oleh Kementerian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Perpres, sehingga Pemohon tidak akan pernah bisa melakukan pengurusan Ijin Praktek Dokter Spesialis yang merupakan syarat Pemohon dapat menjalankan pekerjaannya, tanpa terlebih dahulu melakukan

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang diperintahkan sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan dalam Perpres 4/2017 tersebut;

5. Bahwa dengan diterapkannya Perpres 4/2017 tersebut, Pemohon selaku peserta pendidikan yang mandiri yang merupakan mahasiswa program dokter spesialis yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang tidak memiliki ikatan dinas dengan lembaga-lembaga tertentu milik negara, yang membiayai sendiri biaya pendidikan yang diperlukan, serta merta dihadapkan pada kondisi dimana Pemohon dipaksa untuk bekerja untuk dan atas nama pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah Pemerintah sementara Pemerintah tidak memberikan kontribusi atau sumbang jasa apapun terhadap pendidikan dokter spesialis Pemohon;
6. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a Perpres 4/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Kewajiban mengikuti WKDS setelah selesai menempuh program pendidikan dokter spesialis yang diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya melakukan penyanderaan terhadap hak-hak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, seperti misalnya, wajib kerja minimal 1 (satu) tahun, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengikuti WKDS diakhir masa pendidikan yang notabene akan cenderung menjadi syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan STR dan salinan STR ke Menteri Kesehatan padahal STR itu adalah hak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, menunjukkan bahwa Perpres 4/2017 tentang WKDS sangat bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;

Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pemohon;

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut;

Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, didasarkan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya bersifat asumsi dan tidak bersifat konkrit, karena pada kenyataannya kewajiban WKDS justru memberikan manfaat lebih bagi dokter spesialis khususnya dan program pemerataan penempatan dokter spesialis diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara nasional pada umumnya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon selanjutnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya permohonan Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. Landasan Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;

1. Bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita bangsa Indonesia, yang merupakan tujuan nasional dan sekaligus tujuan bernegara Indonesia yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh



tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”;

2. Bahwa guna mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945 tersebut, dalam:
 - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
 - Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 diatur tanggung jawab negara yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Hak Asasi Manusia dan tanggung jawab Negara tersebut, selanjutnya pemerintah dalam visi dan misi telah menegaskan dalam Nawacita butir 3 dan 5 menjelaskan, pemerintah berupaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
4. Bahwa salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan umum, tanggung jawab Negara dan Nawacita Pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah NKRI, Negara memberikan pelayanan kesehatan;
5. Bahwa dokter secara umum merupakan salah satu garda terdepan dalam mengawal pelayanan kesehatan segenap masyarakat Indonesia, terlebih dokter spesialis yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, bukan hanya berguna untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia yang produktif sosial ekonomi, namun juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan kedokteran merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



termasuk dokter spesialis, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;


6. Bahwa dalam “konsiderans menimbang”, Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
7. Bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, diperlukan peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, yang dilakukan melalui upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah NKRI. Bahwa dilakukannya kebijakan pemerataan dan distribusi dokter spesialis diseluruh Indonesia merupakan suatu terobosan yang mutlak dilakukan guna upaya menyeimbangkan rasio dokter spesialis yang ada di beberapa daerah di wilayah NKRI;
8. Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 31 Desember 2017, jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang teregistrasi sebanyak 38.292 (tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua) orang, bila dihitung sesuai dengan rasio jumlah dokter spesialis dengan jumlah penduduk maka saat ini rasio dokter spesialis adalah 14,6 (empat belas koma enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk, melebihi dari target rasio yang ditetapkan yaitu 10,6(sepuluh koma enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk (Kepmenkokesra Nomor 54 Tahun 2013, RPTK 2011-2025). Namun demikian, terdapat disparitas yang cukup besar antar provinsi di Indonesia dimana rasio dokter spesialis tertinggi berada di kota-kota besar seperti DKI Jakarta (74,8 per 100.000 penduduk), DI. Yogyakarta (41,7 per 100.000 penduduk), Bali (3,2 per 100.000 penduduk).Beberapa provinsi khususnya Indonesia bagian timur

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



masih di bawah target rasio seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (3,2 per 100.000 penduduk), Sulawesi Barat (3,5 per 100.000 penduduk) dan Maluku Utara (3,9 per 100.000 penduduk).

Rasio perbandingan distribusi dokter spesialis, sebagaimana tergambar berikut:



9. Bahwa upaya pemerataan dokter spesialis dilakukan melalui WKDS sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. WKDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Perpres4/2017;
10. Bahwa diaturnya WKDS dalam Perpres4/2017 merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab negara guna memenuhi kebutuhan



masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, yang sesuai dengan:

- Amanat alinea 4 UUD 1945;
- Pasal 4 ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 UUD 1945;
- Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan “bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Hal ini adalah dalam rangka untuk pemenuhan hak masyarakat yang dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945;

11. Bahwa adanya frase “wajib kerja” WKDS, adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan spesialistik yang ada di seluruh wilayah NKRI terutama daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar yang amat sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan dalam hal ini pelayanan oleh dokter spesialis. Tanpa adanya kewajiban yang diikuti oleh peserta WKDS, niscaya upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah NKRI tidak akan terlaksana yang pada akhirnya berdampak terhadap tidak tercapainya pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat, sehingga tidak tercapai tujuan Negara wewujudkan memajukan kesejahteraan umum dan pemenuhan Hak Azasi Manusia khususnya hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Bahwa diaturnya WKDS dimaksudkan guna pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan



spesialistik, pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan, menjamin kelangsungan dan pemerataan kesehatan dan kehidupan yang layak di bidang kesehatan bagi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia;

13. Bahwa dengan diaturnya WKDS memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berada di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar, manfaat demikian bukan manfaat pribadi, perusahaan atau perkumpulan;
14. Bahwa dengan adanya program WKDS, peserta WKDS memperoleh manfaat dalam hal pembelajaran, profesional, pengabdian masyarakat, pengembangan ilmu dan pendidikan. Disamping itu peserta WKDS mendapatkan tunjangan yang sangat layak dari Pemerintah Pusat, disediakan pula fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas, menerima insentif dari Pemerintah Daerah, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa secara garis besar pembentukan Perpres 4/2017, bertujuan yaitu: *pertama*, pemenuhan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik secara merata di seluruh wilayah NKRI, *kedua*, mengatasi ketidakseimbangan pemerataan dan distribusi dokter spesialis yang ada di seluruh wilayah NKRI, *ketiga*, memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan spesialistik, serta memberikan manfaat bagi peserta WKDS itu sendiri;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon:

1. Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Sebagai Batu Uji Dari Perpres 4/2017 Sudah Dicabut Dan



Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh Pasal 1 Angka 8 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003;

1) Bahwa Pemohon telah mendalihkan, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a Perpres 4/2017 telah menghilangkan hak Pemohon untuk bebas memilih pekerjaan sehingga bertentangan dengan Pasal 16 TAP MPR Nomor. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

2) Bahwa terhadap dalil tersebut, menurut Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003 menyatakan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan

Halaman 32 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIIIIMPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tersebut di atas, telah jelas bahwa TAP MPR Nomor. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga terhadap Pengujian Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a Perppres 4/2017 terhadap Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 telah kehilangan objek;
1. Perpres 4/2017 Tidak Membatasi Hak Dan Kebebasan Dokter Spesialis Dalam Memilih Pekerjaan Yang Dijamin Oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - 1) Bahwa Pemohon telah mendalilkan "kewajiban mengikuti WKDS sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpres 4/2017, telah meniadakan kebebasan Pemohon untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digeluti, baik tempat maupun jenis



pekerjaannya yang dijamin oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM”;

2) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa diaturnya WKDS dalam Perpres 4/2017 merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, yang hal itu sesuai dengan amanat alinea 4 UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

b. Bahwa tujuan dikeluarkannya Perpres 4/2017 terutama adalah pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan juga sesuai dengan diktum menimbang yaitu “dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah NKRI, bahwa upaya pemerataan dokter spesialis dilakukan melalui WKDS sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan”;

c. Bahwa dokter pada hakekatnya merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan, sehingga telah dinyatakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan spesialistik harus dilakukan oleh dokter spesialis;



- d. Bahwa bentuk pengabdian yang dilakukan oleh dokter telah menjadikan profesi dokter sebagai profesi publik yang merupakan profesi pengabdian yang ditujukan kepada masyarakat, tercermin dalam bentuk pelayanan yang diberikan yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis spesialistik yang diberikan oleh dokter spesialis. Sehingga dengan profesi publik tersebut, seorang dokter tidak lagi berpikir "...untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digeluti, baik tempat maupun jenis pekerjaannya..." karena seorang dokter terikat pada sumpah dokter untuk membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan;
- e. Bahwa pasal 13 ayat (1) Perpres 4/2017 telah menentukan tempat bagi peserta WKDS yaitu: a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, b. Rumah Sakit rujukan regional; atau c. Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam hal kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit tersebut telah terpenuhi, peserta WKDS dapat ditempatkan di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah lainnya sesuai perencanaan kebutuhan;
- f. Bahwa untuk tahap awal, penempatan peserta WKDS diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, serta spesialis anestesi dan terapi intensif;
- g. Bahwa terhadap peserta WKDS mandiri yang ditempatkan di daerah-daerah tersebut diatas, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat layak yang dapat



diperoleh oleh peserta WKDS mandiri yang terdiri atas mendapatkan Surat Izin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, mendapatkan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan disediakan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Bahwa besaran tunjangan WKDS telah ditentukan oleh Pemerintah, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-190/MK.02/2017 tanggal 3 Maret 2017 perihal Persetujuan Prinsip Tunjangan Peserta Wajib Kerja Dokter dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/152/2017 Tentang Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam lampiran:

Kriteria Penempatan Rumah Sakit	Besaran (Rupiah) Perbulan
a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan	30.012.000
b. Rumah Sakit rujukan regional	25.505.000
c. Rumah Sakit rujukan provinsi	24.050.000
d. Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lainnya	27.043.000
e. Rumah Sakit Pemerintah Pusat Lainnya	22.500.000

- a. Bahwa selain pendapatan tersebut, peserta WKDS juga mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing;



- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dikeluarkannya Perpres 4/2017 justru memberikan kesempatan mendapatkan “ladang pengabdian” dan sekaligus tunjangan/insentif bagi peserta WKDS. Peserta WKDS dapat ditempatkan di berbagai rumah sakit yang berada diberbagai daerah di seluruh wilayah NKRI. Sehingga menurut Termohon, terhadap dalil yang mengatakan “kewajiban mengikuti WKDS sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpres 4/2017, telah meniadakan kebebasan Pemohon untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digeluti, baik tempat maupun jenis pekerjaannya yang dijamin oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM”, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
1. Penentuan Jangka Waktu Pelaksanaan WKDS Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
 - 1) Bahwa menurut Pemohon, jangka waktu pelaksanaan WKDS bagi peserta WKDS mandiri yang ditentukan paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 16 *Juncto* Pasal 19 ayat (1) Perpres 4/2017, telah memaksa pemohon wajib mengikuti kerja dokter spesialis minimal selama 1 (satu) tahun, dan meniadakan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penentuan waktu kerja minimal 1(satu) tahun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pemohon adalah bentuk dari tekanan terhadap pemohon untuk mau tidak mau wajib menjalankan syarat tersebut tanpa kompromi;
 - 2) Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ditentukannya jangka waktu pelaksanaan WKDS bagi peserta WKDS Mandiri paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Perpres



4/2017 didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu 1 (satu) tahun adalah titik keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh Negara dengan manfaat yang didapat dari pengabdian peserta WKDS kepada masyarakat. Hal ini merupakan kebijakan dari Pemerintah (*open legal policy*);

b. Bahwa dengan terbitnya Perpres 4/2017 telah banyak membantu daerah-daerah terpencil didalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan disambut dengan antusiasme yang tinggi terutama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

c. Bahwa beberapa daerah yang telah mendapatkan tenaga dokter spesialis melalui program penyelenggaraan WKDS telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebagai contoh antara lain:

- 1) Pada tanggal 18 Juli 2018, Direktur RSUD Baa Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan kepada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, bahwa telah diselenggarakan operasi *sectio caesarea* yang merupakan operasi yang baru pertama kali dilakukan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ruang operasi tidak berfungsi karena tidak tersedianya dokter spesialis;
- 2) Testimoni via email tanggal 15 April 2018 dari peserta WKDS yang ditugaskan di RSUD Oksibil Kabupaten Pengunungan Bintang Provinsi Papua, testimoni ini menceritakan kondisi RSUD yang semula sarana dan prasarana tidak memadai, tidak adanya ruang operasi namun dengan keberadaan peserta WKDS di rumah sakit tersebut yang terdiri atas dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Anak, Spesialis Penyakit dalam dan Spesialis Anestesi, yang saling bekerja sama untuk



menyiapkan kamar operasisehingga akhirnya operasi dapat dilakukan;

- 3) Melalui akun Instagram@sandysandyprasetyo salah satu peserta WKDS yang ditempatkan di RSUD Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan bahwa dengan segala keterbatasan fasilitas di rumah sakit mampu melakukan operasi pengangkatan myoma;
- 4) Tanggal 7 September 2017, laporan dari direktur RSUD Saparua operasi *sectio caesarea* pertama yang dilaksanakan di RSUD Saparua oleh peserta WKDS yang terdiri Spesialis Obstetri dan Ginekolog, Spesialis Anak dan Spesialis Anestesi;
- 5) Pengalaman dr. Dian Raseka Parna, Sp.An alumni Universitas Airlangga Surabaya, ditugaskan di RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat untuk memberikan pelayanan anestesi yang sebelumnya dilakukan oleh Penata Anestesi yang memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan tindakan anestesi, dimuat di Mediakom, halaman 12, Edisi 86 bulan September 2017;
- 6) Pengalaman dr. Satria Sp.An dan dr. Dana Sp.PD yang ditempatkan di RSUD Saparua Kabupaten Maluku Tengah telah berhasil melaksanakan operasi Nekrotomy yang selama ini dirujuk ke rumah sakit lain yang sulit dijangkau karena terbatasnya akses transportasi;
- 7) Keberhasilan berbagai pelayanan spesialistik pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Memberamo Raya Papua, antara lain Operasi hernia lateral kiri, operasi analisis lateral dextra dan operasi dengan diagnose hidrokkel kanan;

Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



1. Penyerahan Surat Tanda Registrasi Dan Salinan Surat Tanda Registrasi Ditujukan Agar Peserta WKDS Dapat Memberikan Pelayanan Penuh Di Lokasi Penugasan;
 - 1) Bahwa menurut Pemohon, Surat Tanda Registrasi (STR) Pemohon yang merupakan syarat utama pengurusan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis, ditahan oleh Kementerian Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Perpres 4/2017, sehingga Pemohon tidak akan pernah bisa melakukan pengurusan Izin Praktek Dokter Spesialis yang merupakan syarat Pemohon dapat menjalankan pekerjaannya, tanpa terlebih dahulu melakukan pekerjaan yang diperintahkan sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan dalam Perpres 4/2017 tersebut;
 - 2) Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa setiap dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis memperoleh STR dan 3 (tiga) salinan STR dari KKI, dimana ketiga salinan STR tersebut dapat digunakan untuk mengurus Surat Izin Praktik (SIP) sehingga masing-masing dokter dapat memiliki 3 (tiga) SIP dan dapat berpraktik di 3 (tiga) tempat berbeda sesuai SIP tersebut;
 - b. Kepada peserta WKDS, diberikan 1 (satu) salinan STR untuk mengurus SIP di lokasi penugasan. Sedangkan STR dan 2 (dua) salinan STR disimpan di Kemenkes. Peserta WKDS hanya dibatasi untuk praktik di 1 (satu) tempat dengan tujuan agar peserta WKDS yang bersangkutan dapat mengabdikan kepada masyarakat melalui rumah sakit secara penuh di lokasi penugasan. Sebagai kompensasi, peserta WKDS diberikan insentif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta disediakan fasilitas tempat tinggal dan kendaraan operasional;
 - c. Bahwa menurut Termohon tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kemenkes menahan atau menyandera



STR peserta WKDS tanpa adanya tujuan, karena setelah masa penugasan berakhir, STR dan 2 (dua) salinan STR akan diserahkan kembali kepada peserta WKDS;

2. Pemerintah Telah Memberikan Subsidi Bagi Pendidikan Dokter Spesialis;

1) Bahwa menurut Pemohon, dengan diterapkannya Perpres 4/2017 tersebut, Pemohon selaku peserta pendidikan yang mandiri yang merupakan mahasiswa program dokter spesialis yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang tidak memiliki ikatan dinas dengan lembaga-lembaga tertentu milik negara, yang membiayai sendiri biaya pendidikan yang diperlukan, serta merta dihadapkan pada kondisi dimana Pemohon dipaksa bekerja untuk dan atas nama pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah Pemerintah, sementara pemerintah tidak memberikan kontribusi atau sumbang jasa apapun terhadap pendidikan dokter spesialis Pemohon;

2) Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa program pendidikan dokter spesialis saat ini hanya diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis. Adapun beban tanggung jawab antara lain:

- (1) tenaga pengajar (dosen) dan tenaga kependidikan;
- (2) sarana prasarana pendidikan;
- (3) tempat praktik/rumah sakit pendidikan;
- (4) sarana prasarana penelitian; dan
- (5) fasilitas lainnya;

b. Bahwa Pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis telah memberikan bantuan atau subsidi kepada Perguruan Tinggi Negeri dalam



penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis. Beban biaya pendidikan yang dibayar mahasiswa dengan biaya mandiri tidaklah sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa, akan tetapi biaya pendidikan tersebut juga ditanggung oleh Pemerintah. Beban biaya yang dikeluarkan mahasiswa program dokter spesialis mandiri hanyalah sebagian dari seluruh biaya pendidikan dan sisanya menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi Negeri bagi dokter spesialis;

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Termohon, terhadap dalil yang menyatakan “pemerintah tidak memberikan kontribusi atau sumbang jasa apapun terhadap pendidikan dokter spesialis Pemohon” merupakan dalil yang tidak berdasar, justru sewajarnya apabila terhadap bantuan pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dan diterima lulusan mahasiswa kedokteran mandiri, menjalani WKDS sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat;
- d. Sebagai contoh besaran biaya pendidikan dokter spesialis bedah di Universitas Airlangga, sebagai berikut:



File Explorer | File Explorer | Jawaban Termohon 62P-HUM-2018 tgl. 8-10-2018.docx [Compatibility Mode] - Micros...

FILE HOME INSERT DESIGN PAGE LAYOUT REFERENCES MAILINGS REVIEW VIEW Sign in

Paste Font Paragraph Styles

Clipboard Font Paragraph Styles

27 26

Beban Operasional, Biaya Umum & Administrasi FKUI 2009/2010			
	DANA 11 (DIPA)	DANA 31(DAM)	TOTAL SELURUH DANA
Beban Operasional			
Biaya Gaji	0	17,223,698,708.00	17,223,698,708.00
Tunjangan	5,513,005,280.00	5,432,830,077.00	11,445,835,357.00
Auransi & Dana Penunjang	0	24,581,600.00	24,581,600.00
Kesejahteraan & Kesehatan pegawai	0	28,738,800.00	28,738,800.00
Pengembangan Pegawai	0	537,816,000.00	537,816,000.00
Perjalanan	0	2,664,863,057.33	2,664,863,057.33
Jasa Profesional	0	135,909,000.00	135,909,000.00
Penelitian/Laboratorium	0	1,934,931,651.00	1,934,931,651.00
Beasiswa untuk mahasiswa	0	237,840,000.00	237,840,000.00
Ekstrakurikuler Mahasiswa	0	6,972,500.00	6,972,500.00
Kesehatan Mahasiswa	0	214,641,050.00	214,641,050.00
Premari dan lilek	0	78,748,000.00	78,748,000.00
Perspartakson	0	1,021,821,871.00	1,021,821,871.00
Laboratorium	0	2,702,605,709.00	2,702,605,709.00
Penyusunan AT	0	3,078,670,156.25	3,078,670,156.25
Beban Pemeliharaan	0	856,242,385.00	856,242,385.00
Beban Bahan Bakar & Sparepart	0	3,332,000.00	3,332,000.00
Beban Rumah Tangga	0	522,886,518.00	522,886,518.00
Beban Alat Tulis (Stationary)	0	1,013,800,483.28	1,013,800,483.28
Beban Saluran Komunikasi	0	380,979,839.00	380,979,839.00
Beban Listrik, Air, Gas	0	281,234,219.00	281,234,219.00
Beban Sosis	0	4,350,000.00	4,350,000.00
Beban Pengurusan Ijin/ Sertifikat	0	10,885,000.00	10,885,000.00
Beban Pajak	0	6,783,200.00	6,783,200.00
Beban Bank	290,000.00	33,980,160.00	34,270,160.00
Beban Institutional Fee	0	22,504,700.00	22,504,700.00
Beban Kontribusi Man. SPP	0	2,150,703,771.00	2,150,703,771.00
Total Beban Operasional	5,513,295,280.00	*****	*****
Biaya Umum & Administrasi (Office)			
Biaya Gaji	14,024,832,887.00	3,879,017,616.00	17,903,850,503.00
Tunjangan	10,119,958,102.00	6,603,554,135.00	16,723,512,237.00
Auransi & Dana Penunjang	0	145,899,324.00	145,899,324.00
Kesejahteraan & Kesehatan pegawai	0	45,185,600.00	45,185,600.00
Pengembangan Pegawai	0	433,224,000.00	433,224,000.00
Perjalanan	0	402,485,149.00	402,485,149.00
Jasa Profesional	0	163,958,000.00	163,958,000.00

PAGE 21 OF 28 6021 WORDS 110%

29 items

Type here to search



- d. Sebagai contoh asumsi besaran biaya pendidikan dokter spesialis bedah tahun 2009/2010, biaya pendidikan yang diperlukan seorang mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis sebesar Rp.2.088.354.004,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS				
Clipboard Font				
F8				
Beban Operasional, Biaya Umum & Administrasi FKUI 2009/2010				
		DANA 11 (DIPA)	DANA 31(DAMAS)	SELURUH DANA
Beban Operasional				
Biaya Gaji		0	17,223,698,708.00	17,223,698,708.00
Tunjangan		5,513,005,280.00	5,932,830,077.00	11,445,835,357.00
Aruranri & Dana Penriun		0	24,581,600.00	24,581,600.00
Kerjasama & Kerjasama pegawai		0	28,738,800.00	28,738,800.00
Pengembangan Pegawai		0	537,816,000.00	537,816,000.00
Perjalanan		0	2,666,863,057.33	2,666,863,057.33
Jasa Preferensial		0	135,909,000.00	135,909,000.00
Penelitian/ Laboratorium		0	1,934,931,651.00	1,934,931,651.00
Beasiswa untuk mahasiswa		0	237,840,000.00	237,840,000.00
Ekstrakurikuler Mahasiswa		0	6,972,500.00	6,972,500.00
Kejatan Mahasiswa		0	214,641,050.00	214,641,050.00
Pramari dan Iklan		0	78,748,000.00	78,748,000.00
Perputakaan		0	1,021,821,871.00	1,021,821,871.00
Laboratorium		0	2,702,605,709.00	2,702,605,709.00
Penyurutan AT		0	3,078,670,156.25	3,078,670,156.25
Beban Pemeliharaan		0	856,242,385.00	856,242,385.00
Beban Bahan Bakar & Sparepart		0	3,332,000.00	3,332,000.00
Beban Rumah Tangga		0	522,986,518.00	522,986,518.00
Beban Alat Tulis (Stationary)		0	1,013,800,483.28	1,013,800,483.28
Beban Saluran Komunikasi		0	380,979,939.00	380,979,939.00
Beban Listrik, Air, Gas		0	281,284,219.00	281,284,219.00
Beban Sosa		0	4,350,000.00	4,350,000.00
Beban Pengurusan Izin/ Sertifikat		0	10,885,000.00	10,885,000.00
Beban Pajak		0	6,783,200.00	6,783,200.00
Beban Bank	290,000.00	0	33,980,160.00	34,270,160.00
Beban Institutional Fee		0	22,504,700.00	22,504,700.00
Beban Kontribusi Man SPP		0	2,150,703,771.00	2,150,703,771.00
Total Beban Operasional		5,513,295,280.00	41,114,500,554.95	46,627,795,834.95
Biaya Umum & Administrasi (Office)				
Biaya Gaji		14,024,832,887.00	3,879,017,616.00	17,903,850,503.00
Tunjangan		10,119,958,102.00	6,603,554,135.00	16,723,512,237.00
Aruranri & Dana Penriun		0	145,999,324.00	145,999,324.00
Kerjasama & Kerjasama pegawai		0	43,185,600.00	43,185,600.00
Pengembangan Pegawai		0	438,224,000.00	438,224,000.00
Perjalanan		0	402,485,149.00	402,485,149.00
Jasa Preferensial		0	163,938,000.00	163,938,000.00
Penyelenggaraan Kuliah		0	507,811,493.00	507,811,493.00
Penelitian/ Laboratorium		0	412,099,200.00	412,099,200.00
Ekstrakurikuler Mahasiswa		0	600,000.00	600,000.00
Kejatan Mahasiswa		0	600,000.00	600,000.00
Pramari dan Iklan		0	123,240,000.00	123,240,000.00
Perputakaan		0	219,842,025.00	219,842,025.00
Beban Amortisasi - Biaya Ditanngguhkan		0	105,318,249.82	105,318,249.82
Beban Pemeliharaan		0	940,204,997.00	940,204,997.00
Beban Bahan Bakar & Sparepart		0	77,699,488.00	77,699,488.00
Beban Rumah Tangga		0	407,170,191.00	407,170,191.00
Beban Alat Tulis (Stationary)		0	404,100,480.00	404,100,480.00
Beban Saluran Komunikasi		0	122,281,984.00	122,281,984.00
Beban Listrik, Air, Gas		0	178,647,760.00	178,647,760.00
Beban Sosa		0	2,150,000.00	2,150,000.00
Beban Pengurusan Izin/ Sertifikat		0	1,550,000.00	1,550,000.00
Beban Pajak		0	33,071,100.00	33,071,100.00
Beban Bank	25,000.00	0	3,632,378.50	3,657,378.50
Beban Institutional Fee		0	41,100,000.00	41,100,000.00
Total Biaya Umum & Administrasi		24,144,815,989.00	15,267,573,170.32	39,412,389,159.32
				86,040,184,994.27
	75	Jumlah Peserta Sp-1 Bedah		
	3090	Jumlah Peserta Didik FKUI periode Auqt-Des 21 Jan-Jul 2009		
	86,040,184,994.27	Total Biaya Tidak Langsung FKUI		
	2,088,354,004.72	Alokasi BTL FKUI utk Program Sp-1 Bedah		

Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan menurut Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1346/SK/R/UI/2009 tentang Biaya Pendidikan mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2010/2011 Program Spesialis, untuk program regular per satu orang mahasiswa adalah sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per semester dan untuk program khusus per satu orang mahasiswa sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah) per semester. Sebagaimana tabel berikut:

Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Apabila untuk menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) membutuhkan waktu selama 8 (delapan) semester, maka seorang mahasiswa PPDS reguler akan membayar sebesar Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan seorang mahasiswa PPDS khusus akan membayar sebesar Rp. 328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta Rupiah);

Sedangkan biaya sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan PPDS bagi seorang peserta PPDS adalah sebesar Rp. Rp.2.088.354.004,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat rupiah). Maka selisih kebutuhan biaya itulah yang disubsidi oleh Pemerintah;

3. Tidak Ada Kerja Paksa Dalam Perpres 4/2017:

1) Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a Perpres 4/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;

2) Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berlakunya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a didalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai upaya Kerja Paksa;

b. Dalam Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa Pasal 2 ayat (2) Huruf b, sebagaimana juga tertuang pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, melarang segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan wajib militer, wajib kerja dalam rangka pengabdian sebagai warga negara, wajib kerja menurut keputusan Pengadilan, wajib melakukan



pekerjaan dalam keadaan darurat atau wajib kerja sebagai bentuk kerja gotong royong.”;

- c. Bahwa WKDS merupakan bentuk wajib kerja dalam rangka pengabdian warga negara sebagai upaya pemerataan tersedianya dokter spesialis di beberapa daerah di wilayah NKRI guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 tentang Hak Azasi Manusia khususnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, WKDS dijalankan untuk kepentingan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi/perorangan, perusahaan, atau asosiasi, maupun untuk tujuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, secara esensi, Wajib Kerja Dokter Spesialis tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kerja Paksa, disamping itu Perpres 4/2017 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No.105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa);
- d. Bahwa Presiden menetapkan kebijakan WKDS kewajiban yang harus dijalani didalam memilih profesi sebagai dokter spesialis, yang dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kerja paksa, terlebih peserta WKDS juga diberikan kompensasi yang layak. Hal ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di seluruh dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa diaturnya WKDS dalam Perpres 4/2017 merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab negara guna memenuhi kebutuhan



masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, yang hal itu sesuai dengan amanat alinea 4 UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

2. Bahwa secara garis besar pembentukan Perpres4/2017, bertujuan yaitu: *pertama*, pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik secara merata di seluruh wilayah NKRI, *kedua*, mengatasi ketidakseimbangan pemerataan dan distribusi dokter spesialis yang ada di seluruh wilayah NKRI, *ketiga*, memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan spesialistik, serta memberikan manfaat bagi peserta WKDS itu sendiri.perpres 4/2017;
3. Bahwa adanya frase “wajib kerja” WKDS, adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan spesialistik yang ada di seluruh wilayah NKRI. Tanpa adanya kewajiban yang diikuti oleh peserta WKDS niscaya upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah NKRI tidak akan terlaksana yang pada akhirnya berdampak terhadap tidak tercapainya pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat diseluruh wilayah NKRI dan tidak tercapainya tujuan mewujudkan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Wajib Kerja Dokter Spesialis tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kerja Paksa, namun sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat;



V. Petitum:

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *aquo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menyatakan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 huruf a Perpres 4/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 16 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Ilo Convention* Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/152/2017 tentang Besaran Tunjangan/Insentif peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis. (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan Nomor S-190/MK.02/2017 tanggal 3 Maret 2017 jal Persetujuan Prinsip Tunjangan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) . (Bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja . (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi Artikel Bukti Nyata Wajib Kerja Dokter Spesialis. (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi Artikel Terima kasih Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (Bukti T-7);
- 8 Fotokopi Majalah Mediakom Edisi 86 September 2017. (Bukti T-8);
- 9 Fotokopi Surat Direktur RSUD Sibuhuan Nomor 455/680/RSUD/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Permintaan Dokter WKDS Tahun 2018. (Bukti T-9);
- 10 Fotokopi Surat Direktur RSUD Sele BHe Solu Kota Sorong Nomot 445/3818.0 tanggal 14 Mei 2018 perihal Kebutuhan Dokter Spesialis. (Bukti T-10);
- 11 Fotokopi Surat Direktur RSUD Ende Nomor 619/TU.01/UP/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal Usulan Kebutuhan Dokter Spesialis. (Bukti T-11);
- 12 Fotokopi Surat Bupati Belu Nomor RSU.870/853/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal Permintaan tenaga Dokter WKDS dan Dokter Internship. (Bukti T-12);
- 13 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 446/536 tanggal 26 Juni 2018 Perihal Permohonan Wajib Kerja Dokter Spesialis. (Bukti T-13);
- 14 Fotokopi Surat Direktur RSUD Oksibil Nomor 445/450/RSUD-OKS/2018 tanggal 17 September perihal revisi Permohonan Nakes WKDS. (Bukti T-14);
- 15 Fotokopi Surat Bupati Timor tengah Selatan Nomor RSUD.35.01.01/357/2017 tanggal 18 Juli 2017. (Bukti T-15);
- 16 Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. (Bukti T-16);
- 17 Fotokopi Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/73/RSUD-Ps/2018 tanggal 17 September 2018 perihal permintaan Penempatan Dokter Melalui Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Penyakit Dalam dan Anestesi. (Bukti T-17);

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah tanggal Mei 2018 perihal Usulan Wajib Kerja Dokter Spesialis Mandiri Kabupaten Maluku Tengah. (Bukti T-18);
- 19 Fotokopi Surat Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/501/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal Permohonan penempatan Dokter Spesialis. (Bukti T-19);
- 20 Fotokopi Surat Direktur RSUD Talang Ubi Nomor 445/166/RSUD-TL/YANMED/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Penempatan Wajib Kerja Dokter Spesialis. (Bukti T-20);
- 21 Fotokopi Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Nomor B/236/IX/REN.2.3/2018/Rumkit perihal penerimaan dokter spesialis anak. (Bukti T-21);
- 22 Fotokopi Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/730/RSUD-PS/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permintaan Penempatan Dokter Melalui Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) radiologi dan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. (Bukti T-22);
- 23 Fotokopi Surat Bupati Belu Nomor RSU.870/853/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Permintaan Tenaga Dokter WKDS dan Dokter Intership. (Bukti T-23);
- 24 Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 1697/Dinkes.PPKB.800/0818 tanggal 13 Agustus 2018 perihal revisi Pengusulan WKDS. (Bukti T-24);
- 25 Fotokopi Surat Direktur RSUD dr. P.P Magreti Maluku Nomor 800/RSUD-607/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan penambahan dokter spesialis. (Bukti T-25);
- 26 Fotokopi Surat Bupati Mesuji Nomor 440/3369/IV.04/VIII/2018 hal permohonan dokter spesialis melalui program WKDS. (Bukti T-26);
- 27 Fotokopi Surat Bupati Mimika Papua Nomor 446/536 tanggal 26 Juni 2018 perihal Permohonan Wajib Kerja Dokter Spesialis. (Bukti T-27);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Fotokopi Surat Direktur Kabupaten Dompu NTB Nomor 800/723/RSUD/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Kebutuhan Dokter Spesialis Program WKDS 2018. (Bukti T-28);
- 29 Fotokopi Surat Direktur RSUD Lubuk Basung Sumatera Barat Nomor 1257/TU-Pelayanan/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Pemberitahuan dan Usulan Dokter Spesialis WKDS. (Bukti T-29);
- 30 Fotokopi Surat Direktur RSUD Sangkulirang Nomor 445/870/110/RSUD-SKL/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal Surat Permohonan Usulan Kebutuhan WKDS. (Bukti T-30);
- 31 Fotokopi Surat Wadan atas nama Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Nomor B/415/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Permohonan Peserta WKDS Dokter Spesialis Anastesi. (Bukti T-31);
- 32 Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/1998/2018 tanggal April 2018 perihal Permohonan Nakes WKDS RSUD Oksibil kabupaten Pengunungan Bintang Jayapura . (Bukti T-32);
- 33 Fotokopi Surat Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Nomor 422/634/SDK.3/Dinkes tanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Dokter WKDS Untuk Kabupaten Banjar. (Bukti T-33);
- 34 Fotokopi Surat Direktur Utama RSUD Sawerigading Palopo Nomor 000/152/RSUD.SWG/PLP/I/2018 tanggal 23 Januari 2018. (Bukti T-34);
- 35 Fotokopi Surat direktur RSUD Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang Nomor 445/1315/RSUD/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Permintaan Dokter WKDS (Dokter Spesialis Anak, Penyakit Dalam, Anastesi) . (Bukti T-35);
- 36 Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Papua Nomor 446/146/Kesh/2018 tanggal 01 Maret 2018 perihal permintaan bantuan Tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam. (Bukti T-36);
- 37 Fotokopi Surat Direktur RSUD kabupaten Supiori Nomor 440/089/RSUD/IX/2018 perihal Permintaan Tenaga Dokter Spesialis . (Bukti T-37);

Halaman 54 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 Fotokopi Surat Bupati Sekadau Nomor 445/1367/IX/RSUD/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Permintaan Tenaga Spesialis Program WKDS Tahun 2019. (Bukti T-38);
- 39 Fotokopi Surat Direktur RSUD Kabupaten Supiori papua Nomor 440/089/RSUD/IX/2018 tanggal 07 September 2018 perihal Permintaan Tenaga Dokter Spesialis. (Bukti T-39);
- 40 Fotokopi Surat Kepala dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu nomor 4445/440.V.3.Kes/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Permohonan Penempatan WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) . (Bukti T-40);
- 41 Fotokopi Surat Plt. Direktur RSUD Pulang Pisau Nomor 440/342/RSUD-PP/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Permohonan Usulan Kebutuhan Dokter Spesialis Anestesi Melalui Program WKDS. (Bukti T-41);
- 42 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/97 Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa tengah Kabupaten Jepara dengan Kriteria fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati. (Bukti T-42);
- 43 Fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor HK.06.01/V.2/6053.1/2016 dan Nomor 177/UN6.C/KS/2016 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis 1. (Bukti T-43);
- 44 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T-44);
- 45 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T-45);



- 46 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T-46);
- 47 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017. (Bukti T-47);
- 48 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T-48);
- 49 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018. (Bukti T-49);
- 50 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T-50);
- 51 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018. (Bukti T-51);
- 52 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T-52);
- 53 Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017. (Bukti T-53);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13) (vide bukti P-1);

Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang



mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang juga peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, yang merasa dirugikan pemenuhan haknya akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) Perpres Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis tersebut, oleh karena akibat pemberlakuan ketentuan obyek Hak Uji Materiil *a quo*, mengakibatkan Pemohon dirugikan sebab meniadakan kebebasan Pemohon untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digelutinya baik tempat maupun jenis pekerjaannya, dan meniadakan hak Pemohon untuk mendapatkan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil yang dijamin oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga Peraturan obyek Hak Uji Materiil *a quo* ;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal



31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku peserta pendidikan yang mandiri yang merupakan mahasiswa program dokter spesialis yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang tidak memiliki ikatan dinas dengan lembaga-lembaga tertentu milik negara, yang membiayai sendiri biaya pendidikan yang diperlukan, serta merta dihadapkan pada kondisi dimana Pemohon dipaksa untuk bekerja untuk dan atas nama pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah pemerintah;
- Bahwa Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 16 *Junco* Pasal 19 ayat (1) Perpres Wajib Kerja mewajibkan Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter, termasuk lulusan pendidikan profesi

Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



program dokter spesialis mandiri yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis minimal selama 1 tahun, halmana Pasal tersebut meniadakan kebebasan Pemohon untuk mendapatkan pilihan bebas dalam menentukan pekerjaan yang ingin digelutinya baik tempat maupun jenis pekerjaannya, dan Penentuan waktu kerja minimal 1 tahun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan Pemohon adalah bentuk dari tekanan terhadap Pemohon untuk mau tidak mau wajib menjalankan syarat tersebut tanpa kompromi, juga meniadakan hak Pemohon untuk mendapatkan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Bahwa Kewajiban mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis setelah selesai menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya melakukan penyanderaan terhadap hak-hak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, seperti misalnya, wajib kerja minimal 1 tahun, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis diakhir masa pendidikan yang nota bene akan cenderung menjadi syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan STR dan salinan STR ke Menteri Kesehatan, padahal Surat Tanda Registrasi (STR) Pemohon itu ,yang merupakan syarat utama pengurusan Surat Ijin Praktek Dokter Spesialis, ditahan oleh Kementerian, menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis sangat bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis tersebut menghilangkan hak Pemohon untuk dapat secara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaknya baik jenis pekerjaan maupun jangka waktu pekerjaannya sesaat setelah selesai

Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



masa pendidikan dokter spesialisnya. Hal tersebut adalah hak Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, apalagi mengingat bagaimana beratnya perjuangan menempuh pendidikan dengan biaya sendiri sebagaimana dialami Pemohon, maka sudah sepatutnya-lah apabila Pemohon mendapat apresiasi dari negara ini berupa pemenuhan haknya untuk bebas memilih pekerjaan yang dikehendaknya baik jenis pekerjaan maupun jangka waktu pekerjaannya dengan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dikeluarkannya Perpres Nomor 04 tahun 2017 terutama adalah pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 ;
- Bahwa, dikeluarkannya Perpres 4/2017 justru memberikan kesempatan mendapatkan "ladang pengabdian" dan sekaligus tunjangan/insentif bagi peserta WKDS. Peserta WKDS dapat ditempatkan di berbagai rumah sakit yang berada diberbagai daerah di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa ditentukannya jangka waktu pelaksanaan WKDS bagi peserta WKDS Mandiri paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Perpres Nomor 04 tahun 2017 didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu 1 (satu) tahun adalah titik keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh Negara dengan manfaat yang didapat dari pengabdian peserta WKDS kepada masyarakat. Hal ini merupakan kebijakan dari Pemerintah;
- Bahwa tidak benar Kemenkes menahan atau menyandera STR peserta WKDS tanpa adanya tujuan, karena setelah masa penugasan berakhir, STR dan 2 (dua) salinan STR akan diserahkan kembali kepada peserta WKDS;
- Bahwa diaturnya Wajib Kerja Dokter Spesialis dalam Perpres Nomor 04 tahun 2017 sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai upaya Kerja Paksa karena wujud kepedulian dan tanggung jawab negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



spesialistik, yang hal itu sesuai dengan amanat alinea 4 UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- Bahwa WKDS dijalankan untuk kepentingan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi/ perorangan, perusahaan, atau asosiasi, maupun untuk tujuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, secara esensi, Wajib Kerja Dokter Spesialis tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kerja Paksa, disamping itu Perpres 4/2017 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No.105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa);

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam bagian umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut, bahwa semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menegakkan, dan melindungi hak tersebut;

Bahwa salah satu bentuk hak asasi adalah kebebasan untuk secara sukarela melakukan suatu pekerjaan. Jaminan kebebasan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa merupakan bagian dari perlindungan hak asasi pekerja. Konvensi ini meminta setiap negara anggota ILO untuk menghapuskan dan melarang kerja paksa yang digunakan sebagai:

- a. Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku;
- b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
- c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;
- d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;

Dengan demikian, bahwa semangat meratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 adalah dalam rangka untuk memastikan segala macam bentuk kerja paksa tidak terjadi, dan juga dalam upaya memajukan dan melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya hak untuk bebas dari kerja paksa;

Bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”;

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis didalamnya memuat Kewajiban mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis setelah selesai menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya membatasi terhadap hak-hak peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, seperti

Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya, wajib kerja minimal 1 tahun, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis diakhir masa pendidikan yang dapat di nilai sebagai syarat kelulusan pendidikan, wajib menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan salinan STR ke Menteri Kesehatan; Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang mengatur mengenai pemberlakuan Wajib Kerja Dokter Spesialis termasuk bagi dokter spesialis lulusan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang biaya pendidikannya ditanggung secara pribadi (mandiri) maupun dari bantuan biaya pendidikan pihak swasta/yayasan, juga memuat ancaman sanksi bilamana tidak menjalaninya, serta batas waktu pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis yang tidak jelas, dan tidak memberikan kesempatan kepada dokter spesialis lulusan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) khususnya yang biaya pendidikannya ditanggung secara pribadi (mandiri) maupun dari bantuan biaya pendidikan pihak swasta/yayasan, untuk menentukan pilihan dan kesediaannya ditempatkan pada rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau rumah sakit rujukan regional/provinsi secara sukarela (tanpa paksaan dan ancaman hukum/sanksi) sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) pada Prepres Nomor 4 Tahun 2017 secara jelas dan terang bertentangan dengan norma-norma yang terkandung Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam bagian Umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa pelaksanaan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) semestinya dilaksanakan secara sukarela (tanpa paksaan dan ancaman hukum/sanksi) menurut Mahkamah Agung sepatutnya program tersebut dilaksanakan dengan menerapkan *sistem reward, career development opportunities, dan support policies* (penghargaan, kesempatan pengembangan karir, dan dukungan kebijakan) yang layak, Sehingga

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



maksud pemerintah dalam menjalankan program WKDS dalam rangka pemerataan dokter spesialis guna peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik dapat terpenuhi dan dijalankan secara sukarela sehingga tidak mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seorang dokter untuk dapat secara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaknya, Pemerintah pusat bersama Pemerintah daerah seyogyanya dapat mendorong pemberdayaan untuk menciptakan dokter-dokter spesialis yang berasal dari putra-putri daerah masing-masing didaerahnya, dengan tetap memberi *reward, support policies, career development opportunities*, serta sarana dan prasarana yang layak bagi mereka yang mau terlibat dengan program tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon **dr. GANIS IRAWAN** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) huruf (a), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (a) dan (b) dan 29 huruf (a) ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 *Concerning The Abolition Of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 68 dari 68 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)